



PUTUSAN

Perkara Nomor: 44/KPPU-L/2008

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (selanjutnya disebut **Komisi**) yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999**), yang dilakukan oleh: -----

1. **CV Sejati**, yang beralamat kantor di Jl. Gatot Subroto No. 59, Kemlayan RT 04 RW 02, Surakarta, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **Terlapor I**; -----
2. **CV Sinar Baru**, yang beralamat kantor di Jl. Gatot Subroto No. 57, Surakarta, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **Terlapor II**; -----
3. **Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007**, yang beralamat kantor di Jl. Lawu Karanganyar 57712, Kompleks Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut **Terlapor III**; -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi: -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **BAP**); -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang Komisi menerima laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan Dugaan Persekongkolan dalam Lelang Pengadaan Pakaian Dinas Harian Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2007; -----
2. Menimbang bahwa setelah Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan dinyatakan lengkap dan jelas; -----

3. Menimbang bahwa atas laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Rapat Komisi tanggal 19 Juni 2008 menetapkan laporan tersebut ditindaklanjuti ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan; -----
4. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 123/KPPU/PEN/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 44/KPPU-L/2008, terhitung sejak tanggal 20 Juni 2008 sampai dengan 1 Agustus 2008 (*Vide* bukti A1); -----
5. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 557/SET/DE/ST/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008 yang menugaskan Sekretariat Komisi menjadi Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan (*Vide* bukti A2) ; -----
6. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor; -----
7. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
8. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan; -----
9. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa Pendahuluan tersebut, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 168/KPPU/PEN/VIII/2008 tanggal 4 Agustus 2008 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 44/KPPU-L/2008, terhitung sejak tanggal 4 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 3 November 2008 (*Vide* bukti A11); -----
10. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 740/SET/DE/ST/VIII/2008 tanggal 4 Agustus 2008 yang menugaskan Sekretariat Komisi menjadi Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan (*Vide* bukti A12) ; -----
11. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan para Terlapor dan para Saksi;-----
12. Menimbang bahwa identitas dan keterangan para Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah diakui kebenarannya serta telah ditandatangani oleh yang bersangkutan;-----
13. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen,

BAP serta bukti-bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan; -----

14. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut LHPL) sebagai berikut: (*Vide* Bukti B17)-----

14.1. Objek Lelang; -----

14.1.1. Obyek lelang dalam perkara ini adalah Pengadaan Pakaian Dinas Harian Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2007; -----

14.1.2. Pagu Anggaran Pengadaan Pakaian Dinas Harian Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp 1.974.750.000,- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);-----

14.1.3. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) lelang Pengadaan Pakaian Dinas Harian Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp 1.901.693.025,- (satu milyar sembilan ratus satu juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah);-----

14.2. Identitas Terlapor; -----

14.2.1. Terlapor I, CV Sejati, adalah badan usaha berbentuk perseroan komanditer yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Anthon Wahjupramono, S.H. Nomor 172 tanggal 21 Maret 1990, bidang usahanya antara lain perdagangan barang berupa peralatan kantor, perlengkapan pegawai, ATK, tekstil, bahan pakaian dan bahan pangan (*Vide* bukti C4); -----

14.2.2. Terlapor II, CV Sinar Baru adalah badan usaha berbentuk perseroan komanditer yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Maria Theresia Budisantoso, S.H. Nomor 52 tanggal 14 November 1983 dengan akta perubahan terakhir yang diterbitkan oleh Notaris Anthon Wahjupramono, S.H. Nomor 60 Tanggal 9 April 1990, dengan bidang usaha perdagangan umum, meliputi bahan pangan, ATK, perlengkapan pegawai dan tekstil (*Vide* bukti C6);-----

14.2.3. Terlapor III, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 adalah susunan kepanitian yang dibentuk berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar Selaku Pengguna Anggaran Nomor 027/2/2007 Tanggal 26 April 2007 (*Vide* bukti C25); ----

14.3. Tentang Kronologis Tender; -----

14.3.1. Bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2007 dibentuk dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar selaku Pengguna Anggaran No. 027/02/2007 tanggal 26 April 2007 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 (*Vide* bukti C25); -----

14.3.2. Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2007, Panitia mengumumkan adanya tender Pengadaan Pakaian Dinas Harian Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2007 melalui harian *Media Indonesia* dan Harian sore *Wawasan* serta di papan pengumuman Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar, dengan metode pascakualifikasi sistem satu sampul dan metode sistem nilai (*merit point system*) (*Vide* bukti C16); -----

14.3.3. Bahwa pada tanggal 3–10 November 2007 dilaksanakan pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang, terdapat 19 (sembilan belas) perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen lelang; -----

14.3.4. Bahwa pada tanggal 6 November 2007, Panitia Tender melakukan *aanwijzing* yang bertempat di Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar dan dihadiri oleh 11 (sebelas) Perusahaan (*Vide* bukti C24); -----

14.3.5. Bahwa pada tanggal 7–14 November 2007 dilakukan pemasukan dokumen penawaran. Terdapat 6 (enam) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu (*Vide* bukti C17): -----

No	Perusahaan	Harga Penawaran
1.	CV Sejati	Rp. 1.873.350.180,-

2.	CV Sinar Baru	Rp. 1.885.923.000,-
3.	CV Ringas	Rp. 1.878.064.000,-
4.	CV Purnomo	Rp. 1.414.442.250,-
5.	CV Putra Persada	Rp. 1.397.416.556,-
6.	CV Makmur Abadi	Rp. 1.833.536.250,-

14.3.6. Bahwa pada tanggal 14 November 2007 jam 09.30 WIB dilakukan pembukaan dokumen penawaran (*Vide* bukti C18); ---

14.3.7. Bahwa pada tanggal 20 November 2007, Panitia Lelang melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap dokumen penawaran yang dilalukan secara sendiri-sendiri, dengan hasil evaluasi sebagai berikut (*Vide* bukti C14, C15): ----

14.3.7.1. Evaluasi Administrasi -----

No	Peserta	Alasan pengguguran
1	CV Ringas	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak melampirkan surat dukungan keuangan dari Bank sebesar 5% dari nilai pekerjaan - Surat dukungan dari pabrikan tertulis CV Ringas
2	CV Sinar Baru	<ul style="list-style-type: none"> - Kesalahan penulisan pakta integritas menjadi Fakta Integritas - Penyebutan paket kegiatan tidak sesuai RKS - Pada identifikasi pekerjaan/unit kerja tertulis Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar seharusnya Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar
3	CV Purnomo	<ul style="list-style-type: none"> - Rekaman bukti tanda terima penyampaian SPT PPh Pasal 25/Pasal 21/Pasal 23 dan PPN tahun terakhir yang diminta adalah untuk bulan Juli, Agustus, September 2007 sedangkan CV Purnomo melampirkan rekaman untuk bulan Agustus, September,

		<p>Oktober 2007</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pabrik pendukung tidak sanggup mensupplay kain sesuai waktu yang disyaratkan.
4	CV Makmur Abadi Jaya	<ul style="list-style-type: none"> - Pakta integritas tidak berstempel - Surat pernyataan minat mengikuti pengadaan tidak bermaterai - Surat pernyataan secara hukum mempunyai kapasitas mendatangi kontrak pekerjaan, surat pernyataan tidak pailit, pernyataan tidak pernah dihukum, data kualifikasi perusahaan, rekaman neraca perusahaan, surat penawaran tidak bermaterai.
5	CV Putra Persada	<p>Berdasarkan hasil evaluasi panitia: Pada surat dukungan pabrikan, penyebutan CV Putra Persada terdapat bekas Tip-Ex dan pabrik pemasok tidak sanggup mensupplay kain sesuai waktu yang disyaratkan.</p>
6	CV. Sejati	<p>Memenuhi semua persyaratan</p>

14.3.7.2. Evaluasi Teknis dan harga -----

Berdasarkan hasil evaluasi administrasi dokumen penawaran seluruh peserta tender maka hanya CV Sejati memenuhi syarat untuk dilakukan evaluasi teknis dan harga; -----

14.3.8. Bahwa pada tanggal 20 November 2007 Panitia mengusulkan calon pemenang kepada Pejabat Pembuat Komitmen yaitu CV Sejati dengan harga penawaran Rp. 1.873.350.180,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu seratus delapan puluh rupiah) (*Vide* bukti C27); -----

14.3.9. Bahwa pada tanggal 20 November 2007 Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar melalui Surat Penetapan

- No. 27/PPK/00334.9 menetapkan CV Sejati sebagai pemenang Lelang (*Vide* bukti C26); -----
- 14.3.10. Bahwa pada tanggal 21 November 2007 Panitia mengumumkan Pemenang Lelang, yaitu CV Sejati; -----
- 14.3.11. Bahwa pada tanggal 22-27 November 2007 merupakan masa sanggah dimana terdapat satu peserta tender yang melakukan sanggahan, yaitu CV. Putra Persada (*Vide* bukti C28); -----
- 14.3.12. Bahwa sanggahan dari CV Putra Persada tersebut telah dijawab oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar melalui Surat No. 027/PPK/00341.9 tanggal 23 November 2007; -----
- 14.3.13. Bahwa pada tanggal 28 November 2007, Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar (PPK) melalui Surat No. 027/PPK/00336.9 menunjuk CV Sejati sebagai Penyedia Barang Pengadaan Pakaian Dinas Harian Setda Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2007; -----
- 14.3.14. Bahwa pada tanggal 28 November 2007 CV Putra Persada mengajukan sanggahan banding akan tetapi salah alamat, yaitu kepada Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar yang seharusnya diajukan kepada Bupati Karanganyar; -----
- 14.3.15. Bahwa terhadap surat sanggahan banding tersebut Panitia memberikan masukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar untuk tetap menanggapi Surat Sanggahan Banding tersebut sebagai aduan sesuai aturan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003; (*Vide* bukti B2, B15)-----
- 14.3.16. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2007 Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar dan Direktur CV Sejati menandatangani Surat Perjanjian Kerja Pengadaan Pakaian Dinas Harian Setda Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2007

Nomor 027/PPK/00365.9 dan menerbitkan Surat Perintah Kerja Nomor 027/PPK/00366.9 (*Vide* bukti C1); -----

- 14.3.17. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2007 Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar menanggapi sanggahan banding CV Putra Persada melalui surat No. 027/PPK/00430.9 Perihal Penjelasan. (*Vide* bukti A32)-----

14.4. Tentang Spesifikasi Teknis -----

- 14.4.1. Bahwa Panitia menyusun spesifikasi teknis berdasarkan contoh barang yang ada di pasaran dan tidak mengacu pada produk atau pabrikan tertentu; -----

- 14.4.2. Bahwa ukuran, jenis dan kualitas kain yang terdapat dalam spesifikasi teknis merupakan persyaratan yang umum serta dapat dipenuhi oleh semua produsen kain; -----

- 14.4.3. Bahwa spesifikasi teknis yang bersifat umum tersebut maka membuka kesempatan bagi calon peserta lelang yang memiliki akses tidak terbatas pada peserta lelang yang memiliki akses kepada pabrikan saja, akan tetapi juga bisa dari jalur distribusi lain seperti agen atau distributor; -----

14.5. Tentang Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) -----

- 14.5.1. Bahwa Panitia dalam menyusun HPS berdasarkan pagu anggaran yang telah ditetapkan serta mengacu pada harga kain yang ada di pasar dan tidak mengacu pada produk atau pabrikan tertentu; -----

- 14.5.2. Bahwa berdasarkan survey harga kain di pasar maka Panitia menetapkan HPS untuk lelang pengadaan pakaian dinas harian Setda Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp 1.901.693.025,- (satu milyar sembilan ratus satu juta enam ratus sembilan puluh ribu dua puluh lima rupiah). -----

14.6. Tentang Evaluasi Dokumen Penawaran -----

- 14.6.1. Bahwa Panitia Lelang melaksanakan evaluasi terhadap dokumen penawaran peserta lelang dilakukan tidak secara bersama-sama oleh seluruh anggota Panitia. Setiap anggota panitia melakukan evaluasi terhadap salah satu dokumen penawaran peserta lelang. -----

- 14.6.2. Bahwa Panitia menyatakan dalam melakukan proses evaluasi tidak melakukan *cross-check* antara dokumen peserta tender lainnya untuk menilai kelengkapan dokumen persyaratan lelang;
- 14.6.3. Bahwa alasan Panitia melakukan evaluasi dengan membagi dokumen penawaran peserta lelang tersebut disebabkan keterbatasan waktu pelaksanaan lelang dan kesulitan Panitia untuk berkumpul bersama dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran karena kesibukan masing-masing anggota Panitia; ---
- 14.6.4. Bahwa Panitia telah terlalu jauh dalam melakukan evaluasi administrasi terhadap dokumen penawaran dengan melakukan klarifikasi (mengirim surat konfirmasi) kepada perusahaan yang telah memberikan surat dukungan kepada peserta lelang. Panitia mengirimkan surat klarifikasi kepada PT Sipatek Putri Lestari sebelum pelaksanaan evaluasi administrasi. -----
- 14.6.5. Bahwa Panitia menggugurkan CV Sinar Baru dalam evaluasi administrasi terhadap hal yang tidak bersifat substansi yaitu: ----
- 14.6.5.1. Penulisan kata Fakta Integritas; -----
- 14.6.5.2. Penulisan kata Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar; -----
- 14.6.6. Bahwa Panitia menggugurkan CV Putra Persada dalam evaluasi administrasi dengan alasan PT Sipatek Putri Lestari tidak sanggup memasok kain sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. -----

14.7. Tentang Surat Dukungan -----

- 14.7.1. Bahwa dalam lelang pengadaan pakaian dinas harian Setda Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2007, Tim menemukan fakta dari 6 (enam) peserta lelang 5 (lima) peserta memasukkan surat dukungan pabrikan yang sama yaitu PT Sipatek Putri Lestari (*Vide* bukti C3, C5, C7, C9, C11); -----
- 14.7.2. Bahwa 1 (satu) peserta lelang yaitu CV Makmur Abadi Jaya tidak melampirkan surat dukungan pabrikan sesuai yang dipersyaratkan dalam RKS; -----

14.7.3. Bahwa walaupun peserta lelang tersebut mendapat surat dukungan pabrikan yang sama tetapi berdasarkan klarifikasi Panitia dengan PT Sipatek Putri Lestari, tidak semua peserta lelang yang mendapat dukungan penuh dari pabrikan. Ada 2 (dua) peserta lelang yang tidak mendapat dukungan dalam *pasokan* barang apabila ditunjuk sebagai pemenang yaitu CV Purnomo dan CV Putra Persada. Hal ini disebabkan PT Sipatek Putri Lestari belum ada pembicaraan mengenai delivery terhadap 2 (dua) peserta lelang tersebut, maka PT Sipatek tidak sanggup untuk memenuhi order dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja; (*Vide* bukti C20) -----

14.7.4. Bahwa dalam pemeriksaan PT Sipatek Putri Lestari sebagai perusahaan yang telah memberikan surat didukung kepada 5 (lima) peserta lelang, hanya mengakui ada pembicaraan dengan 3 (tiga) peserta lelang (*Vide* bukti C20); -----

14.8. Persesuaian Dokumen Penawaran -----

14.8.1. Bahwa terdapat persesuaian dokumen penawaran antara CV Sejati dan CV Sinar Baru (*Vide* bukti C3, C4, C5, C6): -----

14.8.1.1. Terdapat kemiripan dalam format data personalia; --

14.8.1.2. Terdapat kesamaan dalam data peralatan/perengkapan dimana dalam dokumen penawaran CV Sejati dan CV Sinar Baru sama-sama tertulis peralatan dan jumlahnya sebagai berikut: -----

No	Jenis Peralatan/perengkapan	Jumlah
1	Komputer	2
2	Almari/ <i>Fylling</i>	3
3	Meja	6
4	Kursi	18
5	Kendaraan	3
6	Mobil Box	3

14.8.2. Terdapat kemiripan dalam format penulisan surat pernyataan perusahaan tidak dalam keadaan pailit, surat keterangan domisili usaha dan surat pernyataan bahwa perusahaan tidak termasuk pada daftar hitam di suatu instansi. -----

14.9. Hubungan antara CV Sejati dengan CV Sinar Baru -----

- 14.9.1. Bahwa pemilik CV Sejati telah menjual perusahaannya kepada pemilik CV Sinar Baru. Alasan pemilik CV Sejati menjual perusahaannya karena sudah tua dan tidak mampu untuk mengurus operasional perusahaan; (*Vide* bukti B4) -----
- 14.9.2. Bahwa pemilik CV Sejati dengan pemilik CV Sinar Baru memiliki hubungan yang sangat dekat sehingga mempercayakan operasional CV Sejati diserahkan kepada CV Sinar Baru; (*Vide* bukti B3, B4, B14) -----
- 14.9.3. Bahwa untuk lelang pengadaan pakaian dinas harian Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2007, Direktur CV Sejati kemudian berinisiatif untuk meminta stafnya bekerjasama dengan staf CV sinar Baru dalam menyusun dokumen penawaran CV Sejati; (*Vide* Bukti B4) -----
- 14.9.4. Bahwa seluruh dokumen penawaran CV Sejati termasuk mengurus persyaratan uji laboratorium di Balai Besar Tekstil di Bandung diurus oleh CV Sinar Baru; (*Vide* Bukti B3, B4, B14)--
- 14.9.5. Bahwa penyusunan harga penawaran CV Sejati dilakukan oleh CV Sinar Baru; (*Vide* bukti B3, B4, B14)-----
- 14.9.6. Bahwa CV Sejati dalam mengikuti lelang tersebut hanya sebagai pendamping dari CV Sinar Baru; (*Vide* bukti B4, B14)-----
- 14.9.7. Bahwa meskipun dokumen penawaran CV Sejati dan dokumen penawaran CV Sinar Baru di susun oleh staf CV Sinar Baru tetapi karena disusun oleh orang yang berbeda maka terdapat perbedaan yang menyebabkan dokumen CV Sinar Baru tidak lengkap sehingga yang ditunjuk sebagai pemenang adalah CV Sejati. Hal ini diluar rencana dari CV Sinar Baru dan CV Sejati; (*Vide* bukti B3) -----
- 14.9.8. Bahwa setelah dinyatakan sebagai pemenang, Direktur CV Sejati kemudian meminta CV Sinar Baru untuk mengurus dan menyelesaikan pekerjaan pengadaan pakaian dinas harian Setda Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2007; (*Vide* bukti B3, B4)-----

14.9.9. Bahwa seluruh pembayaran dari Sekretariat Daerah atas pelaksanaan pekerjaan diserahkan seluruhnya kepada CV Sinar Baru dan CV Sejati tidak menerima bagian atas pembayaran tersebut; (*Vide* B3, B4, B14)-----

14.10. Fakta Lain;-----

14.10.1. Bahwa CV Sinar Baru mengakui telah melakukan kerjasama dengan CV Sejati dalam mengikuti lelang pengadaan pakaian dinas harian Setda Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2007; (*Vide* bukti B3, B4, B13, B14)-----

14.10.2. Bahwa CV Sejati mengakui keikutsertaan dalam Lelang tersebut di atas diserahkan sepenuhnya kepada CV Sinar Baru. (*Vide* bukti B4, B14) -----

14.10.3. Bahwa CV Sinar Baru melakukan kerjasama dalam mengikuti pengadaan karena tidak mengetahui tindakannya tersebut melanggar Undang-undang No. 5 Tahun 1999 sehingga dalam pemeriksaan CV Sinar Baru menyampaikan agar pengakuan tersebut menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan perkara ini. (*Vide* bukti B3, B13)-----

14.10.4. Bahwa Tim menemukan terdapat persesuaian dokumen antara CV Putra Persada dengan CV Makmur Abadi Jaya pada: (*Vide* bukti C7, C8, C13) -----

14.10.4.1. Kesamaan kesalahan pengetikan dalam Surat Penawaran Harga yaitu “petunuk” ; -----

14.10.4.2. Kesamaan format penulisan Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Pakaian Dinas Harian Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2007; -----

14.10.5. Bahwa Tim menemukan fakta CV Makmur Abadi Jaya tidak serius mengikuti lelang ini karena memasukkan dokumen penawaran yang tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat untuk mengikuti lelang sebagaimana disyaratkan dalam RKS; (*Vide* bukti C13) -----

- 14.10.6. Bahwa adanya persesuaian dokumen antara CV Putra Persada dengan CV Makmur Abadi Jaya menunjukkan adanya kerjasama dalam mengikuti lelang tersebut, walaupun tidak menjadikan salah satunya menjadi pemenang; -----
- 14.10.7. Bahwa CV Sejati adalah pemenang untuk lelang Pengadaan Bahan Pakaian Sipil Harian Setda Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2007 pada bulan November 2007 dengan nilai pekerjaan Rp. 2.588.251.387,- (dua milyar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah); (*Vide* bukti C1, C4)-----
- 14.10.8. Bahwa Tim menemukan fakta CV Sejati belum menyelesaikan pekerjaan pengadaan bahan pakaian sipil harian Setda Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2007 pada saat memasukkan dokumen penawaran pada pengadaan pakaian dinas harian Setda Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2007. Kontrak Kerja pengadaan Bahan Pakaian Sipil Harian Setda Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2007 ditandatangani pada tanggal 6 November 2007, sedangkan pemasukkan dokumen penawaran lelang pengadaan pakaian dinas harian Setda Kabupaten Karanganyar dilaksanakan pada 7 – 14 November 2007; (*Vide* bukti C1, C4)--
- 14.10.9. Bahwa Panitia menerima Kontrak Kerja pengadaan bahan pakaian harian Setda Kabupaten Bantul sebagai pengalaman perusahaan CV Sejati, meskipun pekerjaan tersebut belum selesai dilaksanakan. -----

14.11. Analisis;-----

- 14.11.1. **Tentang persekongkolan Horisontal** -----
- 14.11.1.1. Bahwa adanya persesuaian dokumen dan pengakuan dari CV Sinar Baru dan CV Sejati membuktikan adanya kerjasama antara CV Sejati dan CV Sinar Baru dalam mengikuti pengadaan pakaian dinas harian Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2007; -----
- 14.11.1.2. Bahwa operasional CV Sejati telah diserahkan sepenuhnya kepada CV Sinar Baru, meskipun secara hukum kepemilikan belum berubah. Hal ini

membuktikan adanya persaingan semu antara CV Sejati dan CV Sinar Baru dalam mengikuti lelang pengadaan pakaian dinas harian Setda Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2007; -----

14.11.1.3. Bahwa pelaksana pekerjaan pengadaan pakaian dinas harian Sekretariat Daerah adalah CV Sinar Baru, hal tersebut menguatkan bukti adanya kerjasama antara CV Sinar Baru dan CV Sejati; ----

14.11.1.4. Bahwa bukti kerjasama CV Sejati dengan CV Sinar Baru dalam mengikuti lelang pengadaan Pakaian dinas Harian Setda Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2007 diperkuat dengan pengakuan dari CV Sejati dan CV Sinar Baru. -----

14.11.1.5. Bahwa berdasarkan fakta, dokumen dan hasil pemeriksaan, CV Sinar Baru merupakan inisiator dari persekongkolan untuk mengatur dan menentukan CV Sejati sebagai pemenang lelang. --

14.11.1.6. Bahwa dengan demikian CV Sejati dengan CV Sinar Baru terlibat dalam persekongkolan horizontal untuk memenangkan CV Sejati sebagai pemenang lelang; -----

14.11.2. **Berkaitan dengan persekongkolan vertikal** -----

14.11.2.1. Bahwa dengan tidak adanya cross-check terhadap dokumen penawaran para peserta lelang menunjukkan Panitia tidak teliti dalam melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran peserta lelang yang menyebabkan kemudahan bagi CV Sejati untuk bisa menjadi pemenang lelang. -----

14.11.2.2. Bahwa tindakan Panitia yang menggugurkan CV Sinar Baru dalam evaluasi administrasi terhadap hal yang tidak bersifat substansi mengakibatkan terhambatnya CV Sinar Baru menjadi pemenang lelang. -----

14.11.2.3. Bahwa tindakan Panitia yang menggugurkan CV Putra Persada dalam evaluasi administrasi terhadap

klarifikasi surat dukungan pabrikan mengakibatkan terhambatnya CV Putra Persada sebagai pemenang lelang. -----

14.11.2.4. Bahwa dengan demikian Panitia terlibat dalam persekongkolan vertikal untuk memenangkan CV Sejati. -----

14.11.3. **Tentang Ketentuan Pasal 50 Undang-undang No. 5 Tahun 1999** -----

14.11.3.1. Bahwa CV Sejati pernah menjadi pemenang untuk lelang Pengadaan Bahan Pakaian Sipil Harian Setda Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2007 pada bulan November 2007 dengan nilai pekerjaan Rp. 2.588.251.387,- (dua milyar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah); -----

14.11.3.2. Bahwa CV Sinar Baru pernah menjadi pemenang lelang pada tahun 2004 dengan nilai sebesar Rp. 1.147.291.250,- (satu milyar seratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah); -----

14.11.3.3. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 50 huruf h Undang-undang No. 5 Tahun 1999, pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil adalah sebagaimana yang dimaksud dengan Undang-undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil yang telah diubah melalui Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. -

14.11.3.4. Bahwa berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), CV Sejati dan CV Sinar Baru termasuk dalam golongan perusahaan menengah sehingga tidak dikecualikan dari ketentuan Pasal 50 Undang-undang No. 5 Tahun 1999; -----

14.12. Kesimpulan; -----

14.12.1. Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta yang diperoleh selama Pemeriksaan, Tim Pemeriksa menyimpulkan terdapat bukti yang

cukup terjadinya persekongkolan yang melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam lelang Pengadaan Pakaian Dinas Harian Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2007 yang dilakukan oleh CV Sejati, CV Sinar Baru dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007;-----

15. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada Komisi, untuk dilaksanakan Sidang Majelis Komisi;---
16. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor; -----
17. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 215/KPPU/PEN/XI/2008 tanggal 4 November 2008, untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi terhitung sejak tanggal 4 November 2008 sampai dengan 16 Desember 2008(*Vide* bukti A33) ;-----
18. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 339/KPPU/KEP/XI/2008 tanggal 4 November 2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 44/KPPU-L/2008(*Vide* bukti A34) ;-----
19. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 1072/SET/DE/ST/XI/2008 tanggal 4 November 2008 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi (*Vide* bukti A35) ;-----
20. Menimbang bahwa pada tanggal 3 Desember 2008, Majelis Komisi telah memanggil para Terlapor untuk hadir dalam Sidang Majelis; -----
21. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menerima Tanggapan/Pembelaan tertulis dari Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III yang pada pokoknya:-----
 - 21.1. Terlapor I (*Vide* bukti A42) -----
 - 21.1.1. Bahwa CV Sejati tidak pernah menjual perusahaannya kepada CV Sinar Baru dan suatu saat nanti akan menjual perusahaan kepada siapapun yang berminat. -----
 - 21.1.2. Bahwa Direktur CV Sejati meminta hukuman yang ringan-ringannya karena tidak mengetahui adanya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahan tersebut. -----

- 21.2. Terlapor II (*Vide* bukti A43)-----
- 21.2.1. Bahwa CV Sejati belum pernah menjual perusahaannya kepada CV Sinar Baru. -----
- 21.2.2. Bahwa operasional CV Sejati dengan CV Sinar Baru berbeda, tetapi CV Sinar Baru melakukan kerjasama hanya sebatas pada membantu pembuatan administrasinya. Hal ini dikarenakan adanya hubungan yang sangat dekat secara person dengan pemilik CV Sejati.-----
- 21.2.3. Bahwa CV Sinar Baru dalam melakukan kerjasama ini tidak mengetahui bahwa tindakan tersebut melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan CV Sinar Baru menyatakan hampir seluruh pengusaha di daerah tidak mengetahui adanya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Oleh karena itu memohon kepada Majelis Komisi untuk menjatuhkan putusan yang seringannya dan berjanji untuk tidak mengulangi tindakan tersebut. -----
- 21.3. Terlapor III (*Vide* bukti A44)-----
- 21.3.1. Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Lelang Pengadaan Pakaian Dinas Harian Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 adalah sebesar Rp. 1.901.639.025,- (satu milyar sembilan ratus satu juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu dua puluh lima rupiah) yang kemudian pada waktu *aanwijzing* dibulatkan menjadi Rp. 1.901.639.000,- (satu milyar sembilan ratus satu juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah); -----
- 21.3.2. Bahwa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan nama perusahaan yang memasukkan penawaran tertulis CV Makmur Abadi adalah tidak benar, yang benar adalah CV Makmur Abadi Jaya; -----
- 21.3.3. Bahwa pelaksanaan evaluasi administrasi, teknis dan harga oleh Panitia dimulai sehari setelah pembukaan dokumen penawaran, yaitu tanggal 15– 20 November 2007 sehingga Berita Acara evaluasi dimaksud dibuat pada hari terakhir pelaksanaan evaluasi, yaitu pada tanggal 20 November 2007; -----
- 21.3.4. Bahwa Panitia tidak sependapat terhadap substansi kesimpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan mengenai klarifikasi kepada pabrikan pemberi dukungan terhadap para calon penyedia barang dalam pengadaan pakaian dinas harian setda Karanganyar

- tahun 2007 bukanlah tindakan yang dapat disebut “terlalu jauh” dalam tahapan evaluasi administrasi; -----
- 21.3.5. Bahwa Panitia berpendapat klarifikasi tersebut sangat diperlukan berdasarkan beberapa pertimbangan utama, yaitu: -----
- 21.3.5.1. mendapatkan kepastian bahwa bahan kain yang ditawarkan berdasarkan hasil uji laboratorium kain benar-benar produksi dari pabrik yang bersangkutan; --
- 21.3.5.2. mengingat jadwal waktu pelaksanaan pelelangan yang sudah mendekati akhir tahun anggaran sehingga mempengaruhi waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu hanya 20 hari kalender, Panitia Pengadaan membutuhkan informasi atas jaminan ketersediaan dan kesanggupan pabrikan untuk memasok kebutuhan kain;
- 21.3.5.3. mendapatkan kepastian bahwa surat dukungan pabrikan yang dilampirkan oleh para calon penyedia barang benar-benar dikeluarkan/diterbitkan oleh pihak pabrik (dalam hal ini PT Sipatek Putri Lestari), mengingat adanya salah satu surat dukungan pabrikan yang dilampirkan oleh CV Putra Persada terdapat tanda tipp-ex pada bagian nama perusahaannya dengan ukuran *font* dan posisi yang berbeda, sehingga dengan klarifikasi tersebut dapat dibuktikan apakah terjadi pemalsuan terhadap surat dukungan tersebut. -----
- 21.3.5.4. sebagai bagian dari konsekuensi sebuah proses pembuktian pemenuhan syarat sebuah penawaran sebagaimana diatur dalam RKS Lampiran I Bab II huruf A.1.F.3) dan 4).a). yaitu mengenai apakah terdapat penyimpangan yang sangat berpengaruh terhadap hal-hal yang sangat substantif dan akan mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja/*performance* pekerjaan. -----
- 21.3.6. Bahwa Panitia Pengadaan tidak sependapat dengan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang menyatakan bahwa “Panitia mengirimkan surat klarifikasi kepada PT Sipatek Putri Lestari sebelum pelaksanaan evaluasi administrasi”, karena Panitia

mengirimkan surat klarifikasi kepada PT Sipatek Putri Lestari pada tanggal 17 November 2008 yang masih masuk dalam rentang waktu pelaksanaan evaluasi administrasi dokumen penawaran yang pelaksanaannya dilaksanakan pada tanggal 15 – 20 November 2008;

21.3.7. Bahwa Panitia tidak sependapat terhadap substansi kesimpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang menyebutkan bahwa Panitia menggugurkan CV Sinar Baru dalam evaluasi Administrasi terhadap hal yang tidak bersifat substansi, yaitu mengenai penulisan kata Fakta Integritas dan penulisan kata Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar dengan argumentasi sebagai berikut: -----

21.3.7.1. Dokumen Pakta Integritas dalam proses pengadaan barang/jasa adalah persyaratan yang sangat mendasar dan melandasi seluruh sikap, tindakan, aktifitas dan perbuatan yang dilakukan oleh seluruh unsur yang terkait dalam proses pengadaan barang/jasa. Penulisan Pakta Integritas menjadi Fakta Integritas akan merubah secara fundamental esensi/makna/hakikat/jiwa dari keberadaan dokumen tersebut dalam proses pengadaan barang/jasa karena secara hukum “pakta” diartikan sebagai perjanjian/komitmen sedangkan “fakta” mengandung arti kenyataan/realitas sehingga sangat mendasar sekali perbedaannya. Sehingga adalah sangat wajar jika atas argumentasi tersebut, panitia pengadaan menggugurkan penawaran dari CV Sinar Baru sebagai bagian dari pembelajaran pemahaman aspek hukum dalam pengadaan barang/jasa. -----

21.3.7.2. Demikian pula dengan penulisan kalimat Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar, padahal jelas pada lembar pertama form kualifikasi calon penyedia barang/jasa informasi yang diminta adalah sebutan nama Proyek/Unit Kerja, sehingga seharusnya ditulis Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai sebutan untuk institusi/lembaganya dan bukan Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar yang merupakan sebutan

untuk person pejabatnya sehingga dalam hal ini perbedaan maknanya pun juga cukup mendasar. -----

21.3.8. Bahwa Panitia tidak sependapat terhadap substansi kesimpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan berkaitan dengan persekongkolan vertikal dengan argumentasi sebagai berikut: -----

21.3.8.1. tidak dilakukan cross check terhadap dokumen penawaran sebagaimana telah dijelaskan merupakan hal yang sangat kondisional dan bukan merupakan sesuatu yang disengaja sehingga seyogyanya tidak dijadikan dasar yang menunjukkan bahwa Panitia Pengadaan tidak teliti sehingga memudahkan CV Sejati untuk menjadi pemenang lelang dan/atau pembuktian adanya persekongkolan; -----

21.3.8.2. Alasan yang digunakan oleh Panitia Pengadaan dalam menggugurkan penawaran dari CV Sinar Baru dan CV Putra Persada dalam evaluasi administrasi adalah alasan yang mendasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar sehingga tidak dapat disimpulkan sebagai tindakan yang menghambat kedua perusahaan tersebut sebagai pemenang lelang; -----

21.3.8.3. Bahwa Panitia Pengadaan berpendapat tidak cukup bukti adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai dugaan persekongkolan vertikal antara Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007. -----

21.3.9. Bahwa Panitia Pengadaan menyampaikan bukti tambahan untuk memberi gambaran pembuktian dugaan atas adanya itikat tidak baik dari CV Putra Persada berupa Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali selaku Pengguna Anggaran Nomor: 025/09433/05/2007 tanggal 19 Desember 2007 Perihal Pembatalan Kontrak yang ditujukan kepada Direktur CV Anugerah Jaya d.a. Jl. Pleret Utama

No. 5.A. Banyuanyar Surakarta (terlampir), yang diduga merupakan salah satu perusahaan afiliasi dari CV Putra Persada dimana substansi dalam Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali tersebut adalah menjatuhkan sanksi/mem-*black list* dan membatalkan kontrak pengadaan terhadap CV Anugerah Jaya karena tidak dapat memenuhi pengiriman/*delivery* kain sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan. Bukti ini sekaligus menguatkan pertimbangan/langkah/tindakan yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar yaitu dengan mengadakan klarifikasi terhadap semua surat dukungan pabrikan dari para calon penyedia barang/jasa sehingga dalam hal ini Panitia Pengadaan telah bersikap adil dan proporsional dalam melakukan evaluasi. -----

21.3.10. Bahwa Panitia Pengadaaan memohon agar Majelis Komisi Perkara No. 44/KPPU-L/2008 untuk berkenan memutus adan/atau menyatakan tidak cukup bukti atas dugaan terjadinya persekongkolan vertikal dalam Lelang Pengadaan Pakaian Dinas Harian Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007. ----

22. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan; -----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, pendapat atau pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: -----

1.1. **Tentang Identitas Para Terlapor;** -----

1.1.1. Bahwa identitas Para Terlapor telah diuraikan pada butir 14.2. Tentang Duduk Perkara; -----

1.1.2. Bahwa Terlapor III adalah Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Sekertariat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 adalah susunan kepanitian yang dibentuk berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar Selaku Pengguna Anggaran Nomor 027/2/2007 Tanggal 26 April 2007; -----

1.1.3. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan Terlapor III bukan merupakan Pelaku Usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. -----

1.2. **Tentang Spesifikasi Teknis** -----

1.2.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa menyatakan Terlapor III menyusun spesifikasi teknis berdasarkan contoh kain yang ada di pasaran serta tidak mengacu kepada merek pabrikan tertentu. Persyaratan kain yang dibutuhkan dapat dipenuhi oleh semua produsen kain;-----

1.2.2. Bahwa dengan spesifikasi yang umum telah membuka kesempatan kepada semua peserta lelang untuk menawarkan kain dari berbagai merek sesuai yang dibutuhkan dalam lelang ini. Tidak ada pembatasan jenis merek kain yang ditawarkan oleh peserta lelang; -----

1.2.3. Bahwa terdapat banyak perusahaan/pabrik yang memproduksi kain yang spesifikasinya sebagaimana telah disampaikan oleh Terlapor III kepada peserta lelang, sehingga masih banyak pilihan bagi peserta lelang untuk mencari surat dukungan; -----

1.2.4. Bahwa Majelis Komisi menemukan fakta dari 6 (enam) peserta terdapat 5 (lima) peserta lelang perkara *a quo* yang mendapat surat dukungan dari pabrikan yang sama yaitu PT Sipatek Putri Lestari; -----

1.2.5. Bahwa Majelis Komisi berpendapat spesifikasi teknis yang disampaikan oleh Terlapor III memang tidak mengarah pada pabrikan tertentu akan tetapi dengan jumlah produsen yang sangat banyak dan harga yang saling bersaing dari masing-masing pabrikan adalah kemustahilan pilihan mendapat pasokan dan harga hanya dari PT Sipatek Putri Lestari. -----

1.3. **Harga Perkiraan Sendiri;**-----

1.3.1. Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan Harga Perkiraan Sendiri dalam lelang ini adalah Rp 1.901.693.000,- (satu milyar sembilan ratus satu juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);--

1.3.2. Bahwa dalam pembelaan Terlapor III atas LHPL menyatakan HPS yang benar dan disampaikan dalam *aanwijzing* adalah Rp 1.901.639.025,- (satu milyar sembilan ratus satu juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu dua puluh lima rupiah). Selanjutnya HPS tersebut disepakati dalam *aanwijzing* untuk dibulatkan menjadi Rp

- 1.901.639.000,- (satu milyar sembilan ratus satu juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah); -----
- 1.3.3. Bahwa dalam dokumen tambahan yang disampaikan oleh Terlapor III sebagai lampiran Pembelaan LHPL dirinci mengenai cara perhitungan harga perkiraan sendiri (HPS) Pengadaan Pakaian Dinas Harian Tahun Anggaran 2007 yang didasarkan pada harga pasar ditambah margin 10% yaitu Rp. 33.000,-/meter (tiga puluh tiga ribu rupiah per meter) dikalikan dengan jumlah kebutuhan kain sebanyak 52.386,75 m dan ditambah PPN sebesar 10% sehingga didapat hasil akhir sebesar Rp. 1.901.639.025,- (satu milyar sembilan ratus satu juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu dua puluh lima rupiah) yang menjadi HPS dalam tender ini; -----
- 1.3.4. Bahwa Majelis Komisi berpendapat Tim Pemeriksa telah salah dalam menyebutkan HPS Pengadaan sebagaimana tertulis dalam LHPL. Nilai HPS yang benar adalah Rp 1.901.639.000,- (satu milyar sembilan ratus satu juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah); -----
- 1.3.5. Bahwa Majelis Komisi berpendapat Perhitungan HPS yang digunakan oleh Terlapor III hanya berdasarkan harga pasar kain sebesar Rp 30.000,-/meter belum dapat dijadikan acuan karena tidak ada harga pembandingan dari pabrikan lain dan atau distributor lain yang mempunyai harga bersaing di kisaran Rp. 30.000,-/m, seharusnya Terlapor III membuka kesempatan kepada pabrikan lain dan atau distributor lain untuk menyampaikan kisaran harga kain per meter sehingga Panitia dapat menentukan HPS terbaik dari per meter kain. ---
- 1.4. **Tentang Kebutuhan kain untuk pegawai** -----
- 1.4.1. Bahwa kebutuhan pengadaan pakaian dinas Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2007 adalah sebanyak 52.286,75 m yang diperuntukan bagi 20.511 (dua puluh ribu lima ratus sebelas) orang pegawai/karyawan yang terdiri dari unsur pegawai negeri sipil, kepala desa dan perangkat desa, tenaga kontrak, tenaga wiyata bhakti dan tenaga honorer; -----
- 1.4.2. Bahwa kain yang dibutuhkan meliputi kain warna Keky, Hansip, Putih, Keky Dipenda (baju), Coklat Dipenda (celana), Abu-abu Guru, Abu-abu LLAJ (baju), Biru LLAJ (satpam/celana), Biru pemadam api dan Keky Satpol PPB dengan spesifikasi teknis kain yang sama; -----

1.4.3. Bahwa Majelis Komisi berpendapat kebutuhan kain yang diperlukan telah disesuaikan dengan jumlah pegawai/karyawan di Kabupaten Karanganyar. -----

1.5. **Tentang Evaluasi Dokumen Penawaran** -----

1.5.1. Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan Terlapor III telah terlalu jauh melakukan evaluasi administrasi terhadap dokumen penawaran peserta lelang dengan melakukan klarifikasi pada perusahaan/pabrikasi yang telah memberikan surat dukungan kepada peserta lelang; -----

1.5.2. Bahwa dalam evaluasi administrasi tersebut Terlapor III telah menggugurkan CV Putra Persada dengan alasan PT Sipatek Putri Lestari sebagai pemberi surat dukungan tidak sanggup memasok kain sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan; -----

1.5.3. Bahwa dalam pembelaannya Terlapor III menyatakan klarifikasi terhadap pabrikasi sangat diperlukan untuk mendapat kepastian legalitas surat dukungan dan untuk menghindari terdapat penyimpangan yang sangat berpengaruh terhadap hal-hal yang sangat substantif dan akan mempengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil/kinerja/*performance* pekerjaan; -----

1.5.4. Bahwa Majelis Komisi berpendapat dalam pengadaan menggunakan sistem *merit point* klarifikasi terhadap kelengkapan dokumen peserta lelang baru dapat dilakukan setelah dilakukan evaluasi teknis dan harga serta Terlapor III memandang perlu untuk memastikan kesanggupan pelaksanaan pekerjaan, sehingga tindakan Terlapor III yang melakukan klarifikasi pada tahap administrasi adalah tindakan yang melanggar prosedur sebagaimana diatur dalam Lampiran I BAB I Keppres No. 80 Tahun 2003; -----

1.6. **Tentang Surat Dukungan Pabrikasi** -----

1.6.1. Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan 5 (lima) dari 6 (enam) peserta lelang mendapatkan surat dukungan dari pabrikasi yang sama, yaitu PT Sipatek Putri Lestari; -----

1.6.2. Bahwa dari 5 (lima) peserta lelang yang mendapat dukungan pabrikasi PT Sipatek Putri Lestari, terdapat 2 (dua) peserta lelang yang tidak mendapat dukungan penuh dari pabrikasi, yaitu CV Putra Persada dan CV Purnomo karena PT Sipatek Putri Lestari tidak sanggup untuk

- memasok kain sebanyak 52.386,75 m dalam waktu 20 (dua puluh) hari; -----
- 1.6.3. Bahwa dalam pembelaannya Terlapor III menyatakan mengingat jadwal waktu pelaksanaan pelelangan yang sudah mendekati akhir tahun anggaran sehingga mempengaruhi waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu hanya 20 hari kalender, sehingga panitia membutuhkan informasi atas jaminan ketersediaan dan kesanggupan pabrikan untuk memasok kebutuhan kain; -----
- 1.6.4. Bahwa Majelis Komisi menemukan bukti pabrikan PT Sipatek Putri Lestari, sebagai pemberi dukungan, tidak sanggup untuk memproduksi kain sebanyak 52.386,75 m yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo* dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari sehingga seharusnya PT Sipatek Putri Lestari memberi dukungan yang sama kepada 5 peserta lain, karena kemampuan PT Sipatek Putri Lestari untuk memasok kain hanya sebanyak 30.000 m dalam waktu 20 hari;-
- 1.6.5. Bahwa Majelis Komisi menemukan bukti, PT Sipatek Putri Lestari, sebagai pabrikan pemberi surat dukungan, hanya memasok kain kepada Terlapor I sebagai pemenang tender sebanyak 34.726 yard atau sekitar 30.000 m. sehingga terdapat kekurangan pasokan kain sebanyak 22.386,75 m; -----
- 1.6.6. Bahwa Terlapor I menambah kekurangan pasokan kain diluar pasokan kain dari pabrikan. Hal ini menunjukkan Terlapor I telah menyiapkan kain sebelum tender ini dilaksanakan; -----
- 1.6.7. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Komisi menilai seharusnya 5 (lima) peserta lelang yang mendapat dukungan dari PT Sipatek Putri Lestari mendapatkan perlakuan yang sama dari Panitia karena dalam format Surat Dukungan tidak diharuskan untuk menyebut waktu (hari) pelaksanaan pekerjaan, namun ternyata Panitia menggugurkan CV Putra Persada karena tidak didukung penuh oleh Pabrikan; -----
- 1.6.8. Bahwa Majelis Komisi menilai perlakuan yang berbeda yang dilakukan oleh Terlapor III terhadap peserta yang mendapatkan dukungan dari PT Sipatek Putri Lestari merupakan upaya Terlapor III untuk memfasilitasi Terlapor I agar dapat memenangkan lelang. -----

- 1.7. **Tentang Persesuaian Dokumen** -----
- 1.7.1. Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan telah menemukan fakta terdapat kesamaan dan kemiripan Dokumen Penawaran Peserta Lelang milik Terlapor I dan Terlapor II; -----
- 1.7.2. Bahwa kesamaan dan kemiripan Dokumen Penawaran Terlapor I dan Terlapor II terdapat pada dokumen format data personalia, kesamaan data peralatan dan perlengkapan, format penulisan surat pernyataan perusahaan tidak dalam keadaan pailit dan surat pernyataan perusahaan tidak masuk pada daftar hitam di suatu instansi; -----
- 1.7.3. Bahwa dokumen tersebut di atas tidak distandarkan oleh Terlapor III, maka seharusnya tidak ada kesamaan dalam penulisannya; -----
- 1.7.4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Komisi menilai berdasarkan bukti-bukti Kesamaan Dokumen Penawaran milik Terlapor I dan Terlapor II karena disusun dan disiapkan oleh Staf Terlapor II yang selanjutnya dokumen Terlapor II tersebut di *copy* dan diganti nama perusahaan menjadi Terlapor I; -----
- 1.7.5. Bahwa Majelis Komisi menilai, Terlapor I dan Terlapor II telah melakukan persaingan semu dalam mengikuti lelang pengadaan pakaian dinas harian Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar tahun anggaran 2007. -----
- 1.8. **Tentang Hubungan Kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor II** -----
- 1.8.1. Bahwa berdasarkan pengakuan Terlapor II terdapat kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor II baik dalam operasional sehari-hari maupun dalam mengikuti lelang perkara *a quo*; -----
- 1.8.2. Bahwa keikutsertaan Terlapor I dalam lelang perkara *a quo* direncanakan sebagai pendamping Terlapor II, akan tetapi karena dokumen Terlapor II tidak lengkap maka Terlapor I yang ditunjuk sebagai pemenang lelang; -----
- 1.8.3. Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terlapor I dan Terlapor II, yang melaksanakan pekerjaan pengadaan pakaian dinas harian Sekretariat Daerah Karanganyar Tahun Anggaran 2007 adalah Terlapor II. Hal sama juga dilakukan pada lelang pengadaan bahan pakaian sipil harian Tahun Anggaran 2007 di Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul; -----
- 1.8.4. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Tim Pemeriksa bahwa telah terjadi persaingan semu antara Terlapor I dan Terlapor II dalam

mengikuti lelang pengadaan pakaian dinas harian Sekertariat Daerah Kabupaten Karanganyar tahun anggaran 2007; -----

2. Bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*”;-----

3. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut: -----

3.1. Pelaku Usaha;-----

3.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*;-----

3.1.2. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terlapor I dan Terlapor II;-----

3.1.3. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pada butir 1.1. Bagian Tentang Hukum, maka unsur pelaku usaha telah terpenuhi; -----

3.2. Bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender;-----

3.2.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu;-----

3.2.2. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----

3.2.3. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang

- terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -----
- 3.2.4. Bahwa dalam perkara ini terdapat persekongkolan horisontal antara Terlapor I dan Terlapor II dalam bentuk: -----
- 3.2.4.1. Terdapat kesamaan dan kemiripan format dokumen penawaran antara Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana diuraikan dalam butir 1.7. Bagian Tentang Hukum; -----
- 3.2.4.2. Terdapat hubungan kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor II dalam mengikuti lelang perkara *a quo* sebagaimana diuraikan dalam butir 1.8. Bagian Tentang Hukum; -----
- 3.2.4.3. Bahwa dengan demikian unsur persekongkolan horizontal **terpenuhi.** -----
- 3.2.5. Persekongkolan vertikal -----
- 3.2.5.1. Bahwa Terlapor III dalam melaksanakan tugasnya melakukan evaluasi serta klarifikasi Dokumen Penawaran peserta lelang telah melakukan klarifikasi yang dilakukan belum pada saatnya, karena lelang dalam perkara *a quo* menggunakan sistem merit point; -----
- 3.2.5.2. Bahwa karena Terlapor III telah melakukan tindakan yang melanggar prosedur sebagaimana diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 yang mengakibatkan tertutup kesempatan bagi CV Putra Persada untuk menjadi pemenang lelang;-----
- 3.2.5.3. Bahwa dengan demikian unsur persekongkolan vertikal **terpenuhi.** -----
- 3.2.6. Pihak lain -----
- 3.2.6.1. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut; -----

- 3.2.6.2. Bahwa Terlapor III adalah Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar Selaku Pengguna Anggaran Nomor 027/2/2007 Tanggal 26 April 2007; -----
- 3.2.6.3. Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain **terpenuhi**. -----
- 3.2.7. Mengatur dan atau menentukan pemenang tender -----
- 3.2.7.1. Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan atau menentukan pemenang tender berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan atau untuk bertujuan memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara; --
- 3.2.7.2. Bahwa yang dimaksud dengan tender berdasarkan penjelasan Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa;---
- 3.2.7.3. Bahwa yang dimaksud tender dalam perkara ini adalah Lelang Pengadaan Pakaian Dinas Harian Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2007; -----
- 3.2.7.4. Bahwa adanya tindakan kerjasama Terlapor I dan Terlapor II serta difasilitasi oleh Terlapor III sebagaimana diuraikan dalam butir 3.2.4. dan 3.2.5 di atas, merupakan tindakan untuk mengatur Terlapor I sebagai pemenang pada Pengadaan Pakaian Dinas Harian Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2007; -----
- 3.2.7.5. Bahwa dengan demikian, unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**. -----
- 3.2.8. Persaingan usaha tidak sehat -----
- 3.2.8.1. Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; -----

- 3.2.8.2. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II telah melakukan tindakan melawan hukum dengan melakukan kerjasama dalam mengikuti Lelang Pengadaan Pakaian Dinas Harian Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2007 sebagaimana diuraikan dalam butir 1.7. dan butir 1.8. Bagian Tentang Hukum; -----
- 3.2.8.3. Bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam mengikuti tender ini merupakan bentuk persekongkolan yang berpotensi menimbulkan persaingan tidak sehat; -----
- 3.2.8.4. Bahwa meskipun terjadi persekongkolan antara Terlapor I dan Terlapor II dalam tender *a quo* masih terdapat peserta lain yang jumlahnya lebih banyak sehingga persekongkolan tersebut tidak cukup untuk mengatur pemenang tender namun hanya mengurangi persaingan (*less competition*); -----
- 3.2.8.5. Bahwa Terlapor III telah melakukan tindakan melawan hukum dengan memfasilitasi Terlapor I dan Terlapor II pada Lelang Pengadaan Pakaian Dinas Harian Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2007 sebagaimana diuraikan dalam butir 1.5. Bagian Tentang Hukum; -----
- 3.2.8.6. Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; -----
4. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal di bawah ini : -----
- 4.1. Bahwa Majelis Komisi menilai perbuatan atau tindakan persekongkolan untuk mengatur pemenang tender merupakan salah satu kegiatan yang dilarang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 karena dapat menghambat persaingan usaha dan merugikan kepentingan umum, sehingga Majelis Komisi berwenang menyatakan perbuatan atau tindakan persekongkolan antar pelaku usaha untuk menentukan pemenang tender merupakan perbuatan yang melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 4.2. Bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III telah bertindak kooperatif selama proses pemeriksaan; -----
- 4.3. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II dalam pemeriksaan dan di dalam Sidang Majelis mengakui telah melakukan kerjasama dalam mengikuti lelang *a quo* dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya tersebut; -----

- 4.4. Bahwa berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terlapor III dalam pelaksanaan Lelang Pengadaan Pakaian Dinas Harian Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2007, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk meminta kepada atasan langsung dan/atau pejabat yang berwenang agar menjatuhkan sanksi administratif kepada Terlapor III sesuai dengan peraturan dan atau ketentuan yang berlaku.
5. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----**
2. **Melarang Terlapor I dan Terlapor II untuk mengikuti tender/lelang pengadaan kain/bahan pakaian di seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah selama 2 (dua) tahun sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap-----**

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2008 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh kami, anggota Majelis Komisi, Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E., MM. sebagai Ketua Majelis Komisi, Erwin Syahril, S.H. dan Ir. Nawir Messi, MSc. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dibantu oleh Akhmad Muhari, S.H., sebagai Panitera.

Ketua Majelis,

t.t.d.

Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E., MM.

Anggota Majelis,

t.t.d.

Erwin Syahril, S.H.

Anggota Majelis,

t.t.d.

Ir. Nawir Messi, MSc.

Panitera,

t.t.d.

Akhmad Muhari, S.H.

Untuk Salinan yang sah:

SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Direktur Eksekutif

Ny. R. Kurnia Sya'ranie